

PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG DINAS PENDIDIKAN

Jalan Letnan Jendral. S. Parman No. 55 Ketapang Kode Pos : 78813 Telp. (0534) 32501 Faks : -

Website: https//disdik.ketapangkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS

NOMOR: 25/DISDIK.500.16.7.2/2025

TENTANG

PENETAPAN STATUS KELOMPOK BERMAIN TUNAS BANGSA 02 KECAMATAN NANGA TAYAP SEBAGAI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI 05 NANGA TAYAP KECAMATAN NANGA TAYAP KABUPATEN KETAPANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KETAPANG,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Dokumen Usulan Alih Status Satuan Pendidikan dari Swasta menjadi Negeri Nomor : 43/DISDIK.E.421.9/XII/2024 tanggal 21 Desember 2024, Kelompok Bermain Tunas Bangsa 02 Kecamatan Nanga Tayap telah memenuhi syarat menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebupaten Ketapang tentang Penetapan Status Kelompok Bermain Tunas Bangsa 02 Kecamatan Nanga Tayap sebagai Taman Kanak-Kanak Negeri 05 Kecamatan Nanga Tayap Kabupaten Ketapang;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Penetapan Undang-Undang tentang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II

- Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik 5587) Nomor sebagaimana Indonesia diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pemerintah Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6676) sebagaimana Indonesia diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
- Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- 10 6. Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Kabupaten Ketapang Nomor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Nomor 15 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2020 Nomor 15,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 93);

- Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2021 Nomor 93);
- 8. Surat Bupati Ketapang Nomor 520/1287/EKBANG.B, Tanggal 18 Juni 2020 Tentang Pendelegasian Wewenang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Status Kelompok Bermain Tunas Bangsa 02 Kecamatan

Nanga Tayap sebagai Taman Kanak-Kanak Negeri 05 Nanga

Tayap Kecamatan Nanga Tayap Kabupaten Ketapang.

KEDUA : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya

Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2024

pada Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ketapang, 4 Februari 2025 Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang Prov Kalbar,



Dr. UCUP SUPRIATNA, S.PD.,M.PD. Pembina Utama Muda/IVc NIP. 19680910 199103 1 007